

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari provinsi yang mencakup kabupaten dan kota. Masing-masing pemerintahannya diatur dalam undang-undang dan pelaksanaan fungsi-fungsinya dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD (Mahsun, dkk. 2007). Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NKRI Tahun 1945.”

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya. Melalui hal ini, unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah diharapkan dapat mengelola daerahnya masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahannya didasarkan pada beberapa asas. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014, beberapa asas tersebut antara lain:

1. Asas kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Asas kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

7. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa aktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Salah satu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yaitu kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan daerah untuk kemakmuran masyarakat. Keuangan daerah menjadi penting bagi pemerintah daerah karena digunakan untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

2.2. Keuangan Daerah

Sumber keuangan yang melekat pada setiap kegiatan pemerintah diserahkan kepada daerah agar dimanfaatkan pada setiap urusan dalam pemerintahan. Aktivitas tersebut terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan dalam pemerintahan daerah yang memuat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah (Mahsun, dkk 2007). Menurut Mahfudh, dkk. (2022), keuangan daerah merupakan seluruh tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, menurut PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.”

Keuangan daerah tersebut memiliki beberapa ruang lingkup yang meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

Penggunaan anggaran keuangan daerah perlu dibuatkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berada pada OPD di Pemerintahan Daerah nantinya akan mengkonsolidasi laporan keuangan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI No 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat secara terorganisir terkait dengan posisi serta kinerja keuangan yang

dilakukan oleh unit pelapor. Selain itu, menurut PP RI No. 8 tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Melalui hal ini, pemerintah daerah harus melaporkan hasil akhir laporan keuangannya kepada BPK setiap tahun untuk dilakukan pemeriksaan agar memperoleh opini yang sesuai. Laporan keuangan ini menunjukkan bagaimana pemerintah bertanggungjawab dalam mengelola APBD untuk kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat terkait dengan LKPD. Unsur laporan keuangan pemerintah menurut PP RI No. 71 Tahun 2010 terdiri:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari belanja, transfer dan pembiayaan yang menyajikan ringkasan sumber daya, alokasi, dan pemakaian yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah.
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menunjukkan apakah saldo anggaran lebih meningkat atau menurun dari tahun pelaporan sebelumnya.
3. Neraca, yang menunjukkan keadaan keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu berdasarkan aset, kewajiban, dan ekuitasnya.
4. Laporan Operasional (LO) yang menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah serta digunakan untuk meningkatkan ekuitas. Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos luar biasa adalah komponen dari LO.
5. Laporan Arus Kas adalah dokumen yang memberikan informasi mengenai aliran kas. Laporan ini mencakup elemen-elemen seperti penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, baik kenaikan maupun penurunan selama tahun pelaporan dengan membandingkan pada tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan laporan merinci dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Yadiati dan Mubarak (2017), kualitas laporan keuangan adalah informasi keuangan yang lengkap, tepat, dan berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan pengguna dan melindungi pemilik. Kemudian, laporan keuangan menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi suatu entitas selama periode tertentu. Laporan ini harus memuat informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya, serta mudah dipahami dan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Melalui hal ini, suatu instansi harus memastikan laporan keuangan dibuat dengan kualitas terbaik sesuai dengan standar pelaporan keuangan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan selama periode tertentu. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil dan menilai keputusan bagi para penggunanya mengenai alokasi sumber daya, karena menyangkut posisi keuangan terkini dan sejauh mana anggaran telah tercapai, aliran uang masuk dan keluar, serta keberhasilan entitas dalam mencapai tujuan

keuangannya. Oleh karena itu, kesalahan atau ketidaklengkapan dalam laporan posisi keuangan dapat menurunkan kualitas keseluruhan LKPD.

2.4.2. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar yang tertuang dalam PP RI No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas LKPD ditentukan oleh indikator-indikator berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan adalah laporan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan menjadi dasar evaluasi peristiwa yang telah terjadi atau sedang berlangsung, serta sebagai acuan dalam meramalkan kejadian di masa mendatang. Informasi yang relevan ini meliputi:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Nilai umpan balik membantu pengguna untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki perkiraan mereka mengenai kejadian di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*)

Nilai prediktif memungkinkan pengguna untuk memprediksi masa depan dengan melihat pola yang terjadi di masa sekarang atau sebelumnya.

c. Tepat waktu

Ketepatan waktu penyajian informasi menunjukkan informasi tersebut memberikan pengaruh signifikan dan manfaat praktis dalam proses pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Mencakup semua informasi akuntansi yang berpotensi mempengaruhi keputusan pengguna. Maka, untuk mencegah kekeliruan saat menggunakan informasi laporan keuangan, informasi yang melatarbelakangi setiap detail penting dalam laporan keuangan harus disampaikan dengan jelas.

2. Andal

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan serta kesalahan material. Laporan keuangan harus menyajikan setiap fakta dengan cara yang jujur dan dapat diverifikasi, memastikan bahwa semua data yang disajikan benar dan akurat. Meskipun informasi mungkin relevan, jika sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut berpotensi untuk menyesatkan pengguna. Untuk dianggap andal, informasi harus memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Penyajian jujur

Informasi yang disajikan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari transaksi atau peristiwa yang terjadi, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan hasilnya tetap sama. Bahkan jika pengujian dilakukan oleh berbagai pihak sekalipun secara berulang kali, hasilnya tetap konsisten.

c. Netralitas

Informasi yang disajikan memenuhi semua kebutuhan pengguna laporan keuangan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas operasi entitas pelaporan.

Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari Liu (2020) untuk mengukur indikator kualitas LKPD sebagai variabel dependen.

2.5. Akuntabilitas

2.5.1. Definisi Akuntabilitas

Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang mengacu pada pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dalam kasus ini, akuntabilitas menunjukkan bagaimana suatu instansi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya terhadap pihak yang meminta pertanggungjawaban. Pada dasarnya, akuntabilitas digunakan untuk memberikan informasi, sehingga memenuhi hak masyarakat untuk tahu, untuk mendapatkan informasi, dan untuk didengar. Informasi yang diberikan akan membantu pengguna dalam mengambil keputusan, serta untuk menunjukkan pertanggungjawaban dari entitas pelapor atas kegiatan dan aktivitasnya melalui pengelolaan sumber daya khususnya pada bagian keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

2.5.2. Pengukuran Akuntabilitas

Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) meliputi:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditujukan dengan tidak melaksanakan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan prosedur yang dijalankan, apakah prosedur tersebut sudah dilaksanakan cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan program yang hendak dilakukan. Orang yang memiliki wewenang dalam program ini wajib menunjukkan bahwa program yang hendak dibangun dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan apa saja usaha yang dapat dilakukan agar program yang direncanakan dapat berjalan secara optimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Orang yang memiliki peran dalam lembaga publik diwajibkan untuk bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan, baik dari tujuan, alasan pengambilan

kebijakan, manfaat yang muncul, sampai dengan hal-hal negatif yang timbul dari kebijakan yang akan atau telah diambil.

Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari Liu (2020) untuk mengukur indikator akuntabilitas sebagai variabel independen.

2.6. Pengawasan Keuangan Daerah

2.6.1. Definisi Pengawasan Keuangan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah beroperasi dengan efisien dan efektif sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menurut Pramukti & Chahyaningsih (2016) pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan pengertian tersebut, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya dengan pengelolaan sumber daya yang optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan guna menghindari kemungkinan adanya penyelewengan dan penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah merencanakan pembangunan daerahnya dengan memanfaatkan keuangan daerah untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut PP RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.”

Laporan keuangan harus dibuat untuk memberi tahu pihak-pihak yang berkepentingan tentang penggunaan anggaran daerah. Penggunaan anggaran tersebut dipertanggungjawabkan oleh instansi yang kemudian dituangkan ke dalam LKPD. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu usaha atau kegiatan untuk menilai dan menjamin kewenangan dan kewajiban daerah dalam mengelola pemerintahan disebut dengan pengawasan keuangan daerah. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan semua kekayaan milik daerah dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan metode yang relevan.

2.6.2 Pengukuran Pengawasan Keuangan Daerah

Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran pengawasan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi:

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yakni pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah beroperasi searah dengan apa yang telah direncanakan dalam peraturan perundang-undangan dan menghindari praktik KKN.

2. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan yakni proses yang dilakukan secara bertahap dengan cara membandingkan antara kondisi sekarang dengan kenyataan yang ada.

3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti

Pencatatan transaksi berdasarkan bukti yakni proses pengawasan yang dilakukan saat transaksi terjadi dan didukung dengan bukti yang kuat, sehingga terhindar dari kesalahan dalam pencatatan.

4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu

Pencatatan transaksi yang tepat waktu yakni proses kegiatan transaksi yang dilakukan secara tepat waktu terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah, serta diklasifikasikan dengan benar.

5. Dokumentasi bukti transaksi

Dokumentasi bukti transaksi yakni adanya proses penyimpanan bukti setiap pencatatan transaksi terjadi, atau bukti tersebut didokumentasikan dengan baik dan benar.

6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas

Adanya sistem dalam setiap pengawasan pelaksanaan tugas yang telah disesuaikan dengan bidang dan kewenangannya.

7. Laporan keuangan SKPD/OPD sesuai dengan SAP

Laporan keuangan SKPD/OPD disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai SAP serta laporan keuangan tersebut disusun tepat pada waktunya.

Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari Ritonga (2020) dan Putri (2020) untuk mengukur indikator pengawasan keuangan daerah sebagai variabel independen.

2.7. Pengendalian Internal

2.7.1. Definisi Pengendalian Internal

Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, menurut Boynton & Johnson (2006), pengendalian internal adalah:

“Suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.”

Melalui hal tersebut, pengendalian internal merupakan kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh pemimpin dan seluruh pegawai dalam suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Jika pengendalian internal tidak menunjukkan efektivitas, maka pemerintah kurang efisien dalam melaksanakan pengendalian internal. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam laporan keuangan dapat menggambarkan informasi yang tidak andal.

2.7.2. Pengukuran Pengendalian Internal

Berdasarkan PP RI No. 60 Tahun 2008, indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi pemerintah dan seluruh karyawan bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan pengendalian di seluruh organisasi dengan mendorong perilaku yang mendukung penerapan sistem pengendalian internal di tempat kerja.

2. Penilaian Risiko

Seluruh unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi dan menganalisis segala potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dari sisi eksternal maupun internal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan jenis tugas serta fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Seluruh pegawai wajib mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan segala informasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan secara tepat waktu. Informasi yang akurat dan terkini akan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan pemantauan sistem pengendalian internal secara berkala melalui berbagai metode, seperti pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tidak lanjut hasil audit. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi dengan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari Liu (2020) untuk mengukur indikator sistem pengendalian internal sebagai variabel independen.

2.8. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.8.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut PP RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah keahlian yang dimiliki setiap orang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan instansi, dimana mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, kompetensi SDM merupakan kombinasi antara kemampuan, pengetahuan, karakteristik pribadi, dan keterampilan yang akan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi (Mangkunegara, 2012). Seseorang yang memiliki kompetensi dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan lebih cepat. Melalui hal ini, adanya keselarasan antara kompetensi manusia dengan kebutuhan organisasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Tenaga kerja menjadi penting memiliki keterampilan akuntansi yang luas, seperti aturan akuntansi yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintah

yang mana digunakan untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembuatan laporan keuangan dari awal hingga akhir. Jika tidak, kualitas laporan keuangan akan menghasilkan informasi yang tidak informatif dan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

2.8.2. Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea & Thoha (2008), kompetensi SDM dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pengetahuan

Informasi yang relevan dan spesifik yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam konteks pekerjaan atau tugas tertentu yang ditekuni.

2. Keterampilan

Kemampuan yang diperoleh seseorang melalui latihan dan pengalaman, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan akurat.

3. Sikap

Mencerminkan nilai-nilai dan etika yang dipegang oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dengan mentaati aturan yang terdapat dalam organisasi.

Penelitian ini mengadopsi kuesioner dari Valina (2021) untuk mengukur indikator akuntabilitas sebagai variabel independen.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Keagenan (*Agency*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mewakili dirinya dalam melakukan kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Smith, 1948). *Principal* dalam hal ini melimpahkan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent*. Hubungan *principal* dan *agent* ini disebut sebagai hubungan agensi. (Rankin, *et al.*, 2012).

Pada penelitian ini menerangkan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam sektor pemerintah yang digambarkan pada hubungan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengguna yang dimaksudkan yaitu Pemerintah Daerah selaku *principal* yang menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi, sedangkan OPD selaku *agent* mengelola sumber keuangan dan menyediakan informasi untuk kepentingan *principal*, dan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh *principal*. *Agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, di mana OPD selaku pihak *agent* wajib untuk mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah selaku *principal* tersebut.

2.9.2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang mengacu pada pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Melalui hal ini, pemerintah menunjukkan seberapa baik mereka dalam bertanggung jawab terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada publik. Pertanggungjawaban tersebut mempengaruhi tingkat akuntabilitas, dimana dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib memberikan informasi untuk memenuhi tuntutan publik terhadap akuntabilitas. Informasi yang diberikan salah satunya mengenai laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi hal penting untuk menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.9.3. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan pengawasan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah beroperasi dengan efisien dan efektif sesuai dengan rencana

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, keuangan daerah menurut PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.”

Melalui hal ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengevaluasi serta menjamin hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan segala bentuk kekayaan milik daerah dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Melalui hal tersebut, kinerja pemerintah yang efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya memiliki dampak yang penting terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Jika kegiatan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan memiliki informasi yang berkualitas.

2.9.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Boynton & Johnson (2006), pengendalian internal adalah:

“Suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai

berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.”

Melalui hal ini, pengendalian internal diterapkan untuk memberikan jaminan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan, menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini juga mencakup upaya untuk melindungi aset negara. Fungsi dari adanya pengendalian internal yaitu, untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam mengelola sumber keuangan dan menjamin terselenggaranya aturan dan hukum yang berlaku. Kecurangan dapat disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah. Maka dari itu, kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kekuatan sistem pengendalian internalnya. Jika dilaksanakan secara efektif, maka SPI akan berkontribusi secara akurat, relevan, dan memadai terhadap penyusunan laporan keuangan.

2.9.5. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah keahlian yang dimiliki setiap orang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan instansi, dimana mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pekerjaan yang dilakukan. Selain itu menurut Mangkunegara (2012), kompetensi SDM merupakan kombinasi antara kemampuan, pengetahuan, karakteristik pribadi, dan keterampilan yang akan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi. SDM yang memiliki kompetensi tinggi akan menjadi aset berharga bagi organisasinya. Dengan memiliki SDM yang tepat dan

berkompetensi, maka akan berdampak langsung pada kinerja organisasi, khususnya dalam dalam ruang lingkup akuntansi.

Salah satu kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki SDM dalam ruang lingkup akuntansi yaitu menyusun laporan keuangan daerah. Tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pegawai yang menyusunnya. Jika pegawai memiliki kemampuan yang baik, maka laporan keuangannya juga dihasilkan dengan baik, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan untuk dapat menyusun dan menyajikan informasi yang baik dan berkualitas dalam pelaporan keuangan.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji variabel akuntabilitas, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah cukup banyak dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Lima penelitian terdahulu tersebut menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel independen dalam penelitian terdahulu menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda. Beberapa variabel independen tersebut dipilih untuk dijadikan variabel independen dalam penelitian ini yang meliputi akuntabilitas, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian terdahulu juga menggunakan berbagai subjek penelitian yang

berbeda-beda diantaranya Kota Malang, Kabupaten Buleleng, Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Kabupaten Barru, Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rohmah, dkk. (2020) dengan judul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan dan variabel independennya yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan Kota Malang sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah di BPKAD Kota Malang yang berjumlah 69 orang. Metode analisis regresi berganda digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rahayu & Dewi (2022) dengan judul Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buleleng. Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan dan variabel independennya yaitu transparansi dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan Kabupaten Buleleng sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di UPTD PAD sejumlah 94 orang. Metode analisis regresi berganda digunakan pada

penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Erawati & Hamanay (2022) dengan judul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan dan variabel independennya yaitu implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa. Metode analisis regresi berganda digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ramadhani, dkk. (2023) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi. Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel independennya yaitu sistem pengendalian intern dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan Kabupaten Barru sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai instansi yang melakukan penyusunan

laporan keuangan. Metode analisis regresi berganda digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nurpala & Arrozi (2023) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan dan variabel independennya yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan Provinsi DKI Jakarta sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 42 SKPD. Metode analisis regresi berganda digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Rohmah, dkk. (2020)	Variabel Independen (X): 1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 3. Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen (Y):	Kota Malang	1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. 3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang
2.	Rahayu & Dewi (2022)	Variabel Independen (X): 1. Transparansi 2. Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kabupaten Buleleng	1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng. 2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Buleleng.
3.	Erawati & Hamanay (2022)	Variabel Independen (X): 1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 3. Sistem Pengendalian Intern 4. Transparansi Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman	1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa 4. Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa
4.	Ramadhani, dkk. (2023)	Variabel Independen (X): 1. Sistem Pengendalian Intern 2. Akuntabilitas Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Barru	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif

				terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Nurpala & Arrozi (2023)	Variabel Independen (X): 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah 3. Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang mengacu pada pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas dalam hal ini menunjukkan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta

keterangan. Pertanggungjawaban tersebut menghasilkan informasi yang akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas, sehingga pemerintah daerah wajib memberikan informasi tersebut untuk memenuhi hak-hak publik. Salah satu informasi yang diberikan kepada pihak tersebut yaitu mengenai hasil kinerja atas LKPD. Melalui hal ini, kualitas LKPD dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas yang baik maupun sebaliknya.

Penjelasan diatas diperkuat dengan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu, yaitu Ramadhani, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa akuntabilitas menjadi variabel penting untuk membentuk kualitas laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran suatu organisasi terhadap pertanggungjawabannya kepada publik yang dilihat dari proses pelaporan keuangan. Terwujudnya akuntabilitas yang berfungsi untuk menghasilkan informasi keuangan ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi tujuan dari reformasi sektor publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang dihasilkan. Hasil dari kinerja ini akan berpengaruh terhadap informasi yang diberikan. Informasi yang dimaksud yaitu hasil dari laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui hal ini, akuntabilitas dengan informasi kinerja yang baik akan mempengaruhi kualitas dari laporan

keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

HA1: Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.11.2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan pengawasan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah beroperasi dengan efisien dan efektif sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, keuangan daerah menurut PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.”

Pengawasan keuangan daerah dalam hal ini merupakan upaya agar pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan daerah dapat dilihat dari kinerjanya dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan akan menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengawasan yang efektif akan mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan transparan.

Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu, yaitu Rahayu & Dewi (2022) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa pengawasan keuangan dilaksanakan untuk mendapatkan keyakinan terhadap efektivitas dan efisiensi, kebenaran dalam pelaporan keuangan, dan bagaimana organisasi tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika pengawasan dalam suatu organisasi dilaksanakan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan baik juga.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya ekonominya untuk melaksanakan hak dan kewajiban setiap daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, sehingga pengawasan keuangan daerah yang baik akan mencerminkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

HA2: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.11.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pengendalian Internal adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Boynton & Johnson (2006), pengendalian internal adalah:

“Suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.”

Sistem pengendalian internal dalam hal ini memerlukan suatu proses yang diatur dalam sistem akuntansi. Proses tersebut dilakukan secara terus-menerus guna menghasilkan kinerja yang baik, serta dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada publik. Kinerja dan keyakinan tersebut dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui hal ini, sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan baik akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini didukung dengan beberapa hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu, diantaranya Rohmah, dkk. (2020), Erawati & Hamanay (2022), Ramadhani, dkk. (2023), serta Nurpala & Arrozi (2023). Rohmah, dkk. (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Erawati & Hamanay (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Ramadhani, dkk (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta Nurpala & Arrozi (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada beberapa penelitian tersebut disebutkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik

didukung dengan lingkungan pengendalian yang baik juga, serta adanya kegiatan identifikasi, evaluasi, dan review secara terus menerus untuk meminimalkan adanya tindakan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Internal dapat diandalkan karena memberikan keyakinan dan kepercayaan dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, setiap pemerintah daerah harus menggunakan sistem pengendalian internal untuk menciptakan keyakinan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal menjadi penting untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Semakin baik sistem pengendalian internal akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

HA3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.11.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah keahlian yang dimiliki setiap orang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan instansi, dimana mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pekerjaan yang dilakukan. Selain itu menurut Mangkunegara (2012), kompetensi SDM merupakan kombinasi antara kemampuan, pengetahuan, karakteristik pribadi, dan keterampilan yang akan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi. Seseorang yang memiliki kompetensi dapat

melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui hal tersebut, SDM yang memiliki pemahaman dalam ruang lingkup akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Hal ini didukung dengan beberapa hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu yaitu Erawati & Hamanay (2022) dan Nurpala & Arrozi (2023). Erawati & Hamanay (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan Nurpala & Arrozi (2023) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada beberapa penelitian tersebut disebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam organisasi karena mereka mampu memberikan keterlibatan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui hal ini, pemerintahan yang baik dilihat dari sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki pengalaman, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kompetensi sumber daya manusia menjadi karakteristik yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak. Melalui hal ini, sumber daya manusia diperlukan untuk menyusun laporan keuangan daerah. Apabila sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

HA4: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

